

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian disuatu negara tergantung erat dengan lembaga keuangan, khususnya bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategi lembaga keuangan sangat berpengaruh untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga dana yang disalurkan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Salah satunya yaitu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang merupakan lembaga yang dalam aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dananya memberikan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli maupun bagi hasil.⁴

Berdasarkan sistem operasionalnya, perbankan Indonesia terbagi menjadi dua sistem. Pertama, sistem perbankan konvensional yang mendominasi dengan sistem bunga yang dalam istilah lain bunga adalah sama dengan riba yaitu tambahan atas nilai pinjaman pokok. Kedua adalah sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits yang identik dengan bagi hasil dan jual beli.


⁴ Muhammad Abdul Karim, *Kamus Bank Syariah*, (Yogyakarta: Asnaliter, 2013), Hal 32

Bank dikenal sebagai lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, yaitu perantara antara pihak dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Oleh karena itu harus menjaga kinerja keuangan dengan baik. Karena mayoritas dana yang dikelola adalah dana dari masyarakat, sehingga bank harus bertanggung jawab penuh atas dana tersebut.

Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Bank Syariah dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pembiayaan, salah satu bentuk pembiayaan Bank Syariah yang paling diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.⁶ Pembiayaan *murabahah* ini mengambil porsi terbesar dalam semua jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Namun, untuk pembiayaan *murabahah* dibanding dengan seluruh pembiayaan yang dikeluarkan bank, pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan pada 2 tahun terakhir ini. Hal ini dapat dilihat pada grafik 1.1 dibawah ini.

⁶ Mizan, "DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Balance*, Vol XIV No. 1, (Universitas Muhammadiyah Palembang: 2017), hlm 73.

Grafik 1.1
Pembiayaan *Murabahah* PT. BCA Syariah Indonesia Periode 2013-2020
(dalam jutaan rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan OJK Tahun 2013-2020


Berdasarkan data triwulan laporan keuangan OJK pada BCA Syariah menunjukkan bahwa dalam faktor internal terdapat penurunan kemampuan bank syariah untuk dapat menyediakan layanan pembiayaan *murabahah* kepada masyarakat. Perbankan syariah harus dapat memperbaiki dan meningkatkan pembiayaan *murabahah* melalui analisa lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan agar risiko yang akan terjadi dapat dihindari dan diminimalkan. Hal ini akan membuat permintaan pasar akan layanan pembiayaan dengan akad *murabahah* dapat diberikan oleh perbankan syariah dengan maksimal.

Fenomena dan masalah tersebut tentu tidak terjadi begitu saja, hal ini tentunya dapat dipicu oleh beberapa hal yang berhubungan dengan faktor internal ataupun eksternal dari bank syariah itu sendiri. Sehingga faktor-faktor tersebut

perlu dikaji kembali agar dapat dioptimalkan dalam peningkatan *volume* pembiayaan *murabahah*, faktor yang dimaksud yaitu : rasio permodalan bank yang diwakili oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), rasio likuiditas bank yang diwakili oleh *Non Performing Financing* (NPF), dan rasio profitabilitas bank yang diwakili oleh *Return on Asset* (ROA). Apabila ketiga rasio tersebut mengalami fluktuasi maka menyebabkan pembiayaan *murabahah* pun mengalami fluktuasi.

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio kerja bank untuk mengukur kecukupan modal. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan pengembangan usaha bisnis, semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang berisiko. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba.⁷

Grafik 1.2
***Capital Adequacy Ratio* (CAR) PT. BCA Syariah Indonesia Periode 2013-2020 (dalam persen)**



Sumber: Laporan Keuangan OJK Tahun 2013-2020


⁷ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabet, 2002), hal.162.

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada PT. BCA Syariah pada periode 2013 sampai 2020 mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai CAR tertinggi ditahun 2020 pada Triwulan 4 yaitu sebesar 45,26%. CAR mempunyai pengaruh karena penyaluran pembiayaan *murabahah* memerlukan modal yang cukup sehingga CAR merupakan salah satu faktor penentu yang dapat mempengaruhi pembiayaan *murabahah*. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan.

Sebagai salah satu lembaga keuangan, kegiatan operasional perbankan syariah tidak terlepas dari adanya risiko. Risiko yang akan dihadapi berupa *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) atau kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandangi oleh bank dan nasabah.⁸

⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan, Edisi Kedua* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 82.

Gambar 1.3
Non Performing Financing (NPF) PT. BCA Syariah Indonesia Periode 2013-2020 (dalam persen)



Sumber: Laporan Keuangan OJK Tahun 2013-2020

Pada grafik 1.3 *Net Performing Financing (NPF)* dari PT. BCA Syariah periode 2013 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun 2020 NPF mengalami penurunan dan itu terbukti Bank bisa mengelola perusahaan dengan baik. Sedangkan meningkatnya pembiayaan bermasalah ini dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu dari pihak kreditur sendiri, serta adanya faktor-faktor lain seperti peningkatan pada pembiayaan yang menyebabkan risiko juga ikut tinggi. Akan tetapi apabila bank mampu menekan nilai NPF, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membuat cadangan kerugian NPF dan modal tidak menyebabkan berkurang.


Disini BCA Syariah harus terus meningkatkan kinerjanya atau pengontrolan terhadap Pembiayaan *Murabahah* dikarenakan NPF adalah sebuah

masalah manajemen terhadap pembiayaan atau pendanaan yang disebabkan salah satunya wanprestasi pihak nasabah pembiayaan. Dengan demikian apabila suatu bank mempunyai NPF yang tinggi, belum tentu bank tersebut tidak profesional dalam mengelola pembiayaan, namun bisa diartikan ketika pembiayaannya meningkat maka resiko pembiayaan bermasalah juga ikut tinggi. Sedangkan apabila suatu bank mempunyai NPF yang rendah, maka bank syariah tersebut sudah pasti mengalami peningkatan dalam kinerjanya.

Return Of Asets (ROA) adalah rasio yang di gunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang di miliki oleh bank. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. ROA merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya jika ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan akan mendapatkan kerugian.⁹

⁹ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal.146.

Gambar 1.4
Ratio Of Assets (ROA) PT. BCA Syariah Indonesia Periode 2013-2020
(dalam persen)



Sumber: Laporan Keuangan OJK Tahun 2013-2020

Berdasarkan data triwulan laporan keuangan OJK pada PT. BCA Syariah Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak terlalu tajam pada profitabilitasnya. Fluktuasi yang terjadi ini disebabkan karena tidak stabilnya pertumbuhan laba perbankan. Menurunnya laba perbankan diantaranya disebabkan karena tingginya tingkat kegagalan kredit dan beban operasional perusahaan yang terlalu besar dan tidak efisien serta besarnya modal yang dimiliki bank. Sedangkan hasil profitabilitas yang banyak, maka diperoleh bahwa tingkat kepercayaan masyarakat meningkat dan bank mampu menghadapi persaingan pasar, jadi bank bisa beroperasi dengan baik.

Jadi, jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan.

Dari sisi internal bank, banyaknya pembiayaan yang disalurkan dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan yang ada dalam perbankan syariah. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi aspek pemodalannya yaitu *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dimana dalam pembiayaan yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah tentunya disesuaikan dengan kecukupan dana (CAR) yang cukup dari Bank Syariah itu sendiri. Beberapa penelitian membahas tentang pengaruh CAR terhadap Pembiayaan *Murabahah* seperti yang telah dilakukan oleh Amirah Ahmad Nahrawi yang menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Murabahah*¹⁰, sedangkan dalam penelitian Wardiantika dan Kusumaningtias menunjukkan bahwa CAR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.¹¹

Kemudian adanya aspek pembiayaan bermasalah yaitu *Non Performing Financing (NPF)*, dimana dalam kegiatan pembiayaan, pastinya akan dihadapkan pada pembiayaan bermasalah atau NPF. Hal ini tentunya memiliki dampak yang

¹⁰ Amirah Ahmad Nahrawi, "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA), dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah", *Jurnal Perisai*, Vol 1 No 2, 2017, hal 175.

¹¹ Wardiantika dan R. Kusumaningtias, "Pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012", *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2 No. 4, (Universitas Negeri Surabaya, 2014) Hlm 152

buruk bagi Bank Syariah itu sendiri, seperti hilangnya kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan dari penyaluran pembiayaan tersebut. Penelitian tentang pengaruh NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh Rizki Farianti yang menunjukkan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* karena mendapat moderasi dari dana pihak ketiga.¹² Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti, menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Murabahah*.¹³

Serta adanya rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA), dimana setelah dana yang menjadi modal terkumpul dan disalurkan melalui pembiayaan, maka Bank Syariah akan mendapatkan keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan tersebut. Dari hasil keuntungan tersebut bank dapat melakukan perputaran dana/modal melalui penyaluran pembiayaan. Beberapa penelitian membahas tentang ROA terhadap pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh Anggia Putri dan Wirman menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*.¹⁴ Sedangkan dalam penelitian Mizan menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan *Murabahah*.¹⁵

Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu

¹² Rizki Farianti, "Pengaruh NPF, NOM, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan DPK Sebagai Variabel Moderating", *Jurnal Malia*. Vol. 3 No.1, (Universitas Jenderal Soedirman, 2019) hlm 21.

¹³ Nurimansyah Setivia Bakti, "Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, Vol. 17 No. 2, 2017, hlm 56

¹⁴ Anggia Putri dan Wirman, "Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 2, 2021, hlm 87

¹⁵ Mizan, *DPK, NPF, CAR, DER dan ROA.....*, hlm. 80

mengenai pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Dari penjelasan yang telah dikemukakan, muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai terjadinya penurunan pembiayaan murabahah yang diberikan pada bank BCA Syariah. Maka dari itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. BCA Syariah Indonesia Periode 2013-2020”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. PT. BCA Syariah sebagai bank umum syariah yang telah meraih penghargaan pada tahun 2021 ajang *Indonesia Sharia Finance Awards*, namun secara internal kinerja keuangan pada tahun 2019 dan 2020 sempat mengalami penurunan karena ada beberapa faktor yang menyebabkan berkurangnya nasabah untuk melakukan penyaluran dananya ke BCA Syariah. Bahkan penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nasabah dalam melakukan penyaluraran dananya tersebut.

2. Tingkat ratio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mengalami penurunan dan kenaikan. Nilai CAR tertinggi ditahun 2020 pada Triwulan 4 yaitu sebesar 45,26%. CAR harus bisa stabil karena nilai CAR ini menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi jumlah kecukupan modal.
3. Perolehan rasio NPF mengalami fluktuasi. Kendala ini yang akan mengakibatkan adanya pembiayaan macet dan akan menghambat pendapatan yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BCA Syariah. Bank harus hati-hati dalam penyaluran dana agar NPF tidak semakin tinggi agar perolehan laba bersih tidak mengalami penurunan secara signifikan. Dan apabila NPF tinggi, maka kemungkinan pembiayaannya juga meningkat.
4. Nilai ROA pada BCA Syariah mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2020. Nilai ROA tertinggi pada tahun 2018 sebesar 1,17% dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 0,76%.

C. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti berbagai faktor yang mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* pada BCA Syariah. Adapun variabel independen ialah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA), selain itu variabel dependen ialah Pembiayaan *Murabahah*.

Sehingga penelitian ini membahas mengenai variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

2. Keterbatasan Penelitian

Luasnya dugaan yang bisa diambil dari teori dan kenyataan dilapangan, maka peneliti hanya fokus pada masalah yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah yang dipengaruhi oleh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) pada BCA Syariah. Data yang akan diteliti merupakan data BCA Syariah periode 2013-2020 berupa data triwulan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka pertanyaan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020?
2. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020?
4. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama berpengaruh signifikan

terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020.
2. Untuk menguji pengaruh signifikan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020.
3. Untuk menguji pengaruh signifikan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020.
4. Untuk menguji pengaruh signifikan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return On Asset* (ROA) secara bersama-sama terhadap Pembiayaan *Murabahah* di PT. BCA Syariah Indonesia periode 2013-2020.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya:

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan peningkatan pemikiran terhadap kajian-kajian terutama didalam bidang perbankan syariah. Dan bisa memberikan pemikiran yang berkaitan pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return On Asset* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah*. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat untuk pembaca mengenai ilmu pengetahuan terkait perbankan syariah..

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi lembaga perbankan syariah, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan mengenai rasio-rasio keuangan yang berpengaruh pada besarnya tingkat pembiayaan *murabahah*, sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan yang lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
- b. Bagi akademik perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan peningkatan pemikiran terhadap kepastakaan terlebih pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Tulungagung.

- c. Bagi Nasabah, Penelitian ini diharapkan dapat membantu nasabah dalam memutuskan untuk melakukan pembiayaan dengan melihat rasio keuangan terhadap pembiayaan *murabahah*.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian diharapkan bisa membagikan referensi untuk peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dengan variabel berbeda terkait dengan perbankan syariah.